



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RISKY SAWEHO** alias **BOTEL**;
Tempat Lahir : Paslaten;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 22 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Popontolen Jaga VII, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang;
Pendidikan : SMP (kelas III);

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rumah tahanan negara sebagai berikut:

Penangkapan, oleh Penyidik pada tanggal 18 Februari 2018;
Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Adrianus Hobihi,S.H., dan Fernando Sarijowan,S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Swadaya Masyarakat Kasalang Center (LSKMKC) Cabang Amurang, yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi Utara Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 95/SK.Prak/2018/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Risky Saweho alias Botel secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka-luka" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Risky Saweho alias Botel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban Irwan Aswin alias Badak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan pemukulan yang dilakukan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada intinya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, serta setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum (Duplik), yang pada intinya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa RISKY SAWEHO alias BOTEL bersama-sama dengan saksi ANDREAS PANAMBUNAN alias PALKIR (Berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di mess pabrik PT. Putra Karangetan di Desa Popontolen Jaga VII Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban IWAN ASWIN alias BADAK, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi korban sedang tidur diatas kursi kayu yang berada diruang tengah/ lorong mess, didepan kamar lalu datang Terdakwa dan saksi ANDREAS PANAMBUNAN alias PALKIR mendekati saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menarik kaki saksi korban, sehingga korban pun terjatuh dari kursi kayu tersebut, melihat hal tersebut, korban tidak terima atas perlakuan Terdakwa, setelah itu korban langsung menendang kursi kayu tersebut dan mengena kearah saksi ANDREAS PANAMBUNAN alias PALKIR, lalu saksi ANDREAS PANAMBUNAN alias PALKIR langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengena dibagian wajah (pipi kiri) korban, kemudian diikuti oleh Terdakwa yang menampar/memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengena dibagian wajah (pipi kiri) korban;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ANDREAS PANAMBUNAN alias PALKIR tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 0305/VER/RSK/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indah Tuhatelu selaku Dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran-Amurang(terlampir dalam berkas perkara), korban IWAN ASWIN Alias BADAK mengalami:

- Bengkak pada tulang pipi kiri ukuran diameter kurang lebih dua centimeter.
- Kesimpulan : kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RISKY SAWEHO alias BOTEL bersama-sama dengan saksi ANDREAS PANAMBUNAN alias PALKIR (Berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di mess pabrik PT. Putra Karangetan di Desa Popontolen Jaga VII Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEREKA YANG MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP SAKSI KORBAN IWAN ASWIN ALIAS BADAK, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi korban sedang tidur diatas kursi kayu yang berada diruang tengah/ lorong mess, didepan kamar lalu datang Terdakwa dan saksi ANDREAS PANAMBUNAN alias PALKIR mendekati saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menarik kaki saksi korban, sehingga korban pun terjatuh dari kursi kayu tersebut, melihat hal tersebut, korban tidak terima atas perlakuan Terdakwa, setelah itu korban langsung menendang kursi kayu tersebut dan mengena kearah saksi ANDREAS PANAMBUNAN alias PALKIR, lalu saksi ANDREAS PANAMBUNAN alias PALKIR langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengena dibagian wajah (pipi kiri) korban, kemudian diikuti oleh Terdakwa yang menampar/memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengena dibagian wajah (pipi kiri) korban;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ANDREAS PANAMBUNAN alias PALKIR tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 0305/VER/RSK/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indah Tuhatelu selaku Dokter pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran-Amurang (terlampir dalam berkas perkara), korban IWAN ASWIN Alias BADAK mengalami:

- Bengkak pada tulang pipi kiri ukuran diameter kurang lebih dua centimeter.
- Kesimpulan : kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Iwan Aswin alias Badak, mengucapkan sumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan dalam persidangan saat ini karena perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 kurang lebih jam 02.00 wita (jam 2 subuh) di PT. Putra Karangetan tepatnya di Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saat itu, Saksi tertidur di kursi kemudian Saksi Anak Andreas Panambunan alias Palkir (Terdakwa perkara terpisah) dan Terdakwa datang dan membangunkan Saksi dengan menarik Saksi dari kursi tersebut sehingga Saksi jatuh, selanjutnya Saksi Anak memukul Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali, sedangkan Terdakwa menampar Saksi banyak 2 (dua) kali dan memerintahkan Saksi untuk tidak berteriak, sehingga Saksi hanya diam saja waktu mereka memukul Saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari karena sakit yang Saksi rasakan akibat pemukulan tersebut;
 - Bahwa pada waktu Saksi Anak dan Terdakwa memukul Saksi, Saksi sempat menanyakan kepada mereka apakah ada permasalahan dengan mereka, tetapi mereka tetap memukul Saksi dan mengancam Saksi untuk tidak berteriak;
 - Bahwa pada saat mereka memukul, Saksi terjatuh tapi berdiri lagi demikian seterusnya, setelah mereka puas memukul Saksi, kemudian mereka membawa Saksi masuk ke kamar;
 - Bahwa Saksi tidur dikursi luar kamar tepatnya di lorong atau gang tapi masih berada disepertaran mess karyawan;
 - Bahwa lorong atau gang tersebut biasa dilewati orang-orang yang tinggal disekitaran mess karyawan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr



- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara yang memerintahkan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena mereka melakukan pemukulan secara bergantian;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi Anak dan Terdakwa telah meminta maaf;
- Bahwa Saksi dalam keadaan mabuk berat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Anak Andreas Panambunan alias Palkir, mengucapkan janji terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018, pukul 02.00 wita, di Mess PT Putra Karangetan, Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Saksi Anak (Terdakwa perkara terpisah) dan Terdakwa kepada korban Iwan Aswin alias Badak;
- Bahwa Saksi Anak 2 (dua) kali memukul Korban di bagian wajah Korban dengan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah Korban;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengajak Terdakwa ikut memukul Korban
- Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Anak memukul karena marah ditendang oleh Korban saat hendak mengangkat Korban dari kursi;
- Bahwa atas pemukulan Saksi Anak dan Terdakwa telah meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Fatmawati Kapantouw, mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, jam 02.00 wita, di Mess PT.Putra Karangetan, Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi terbangun dan hendak menuju ke kamar mandi yang terdapat di luar kamar;
- Bahwa sekembali dari kamar, Saksi melihat korban Iwan Aswin alias Badak berada dalam posisi tertidur di lantai, sedangkan Saksi Anak Andreas Panambunan alias Palkir (Terdakwa perkara terpisah) dan Terdakwa berada di lorong tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mendengar dan melihat mereka membangunkan Korban ataupun mendengar suara gaduh karena Saksi langsung masuk ke kamar tanpa menegur atau menyapa;
- Bahwa jalan lorong tempat Korban tertidur tersebut dapat dilalui oleh semua orang yang berada di mess karyawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Marlina Anton, mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, jam 02.00 wita, di Mess PT.Putra Karangatan, Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi yang awalnya sudah tidur, menjadi terbangun karena adanya teriakan dari kamar korban Iwan Aswin alias Badak sehingga Saksi langsung menuju ke kamar tersebut;
- Bahwa setiba di kamar Saksi melihat Korban, Saksi Anak Andreas Panambunan alias Palkir (Terdakwa perkara terpisah) dan Terdakwa telah berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi kemudian menarik Saksi Anak untuk keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam akan membunuh jika Saksi melapor akan peristiwa ini;
- Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi kemudian melapor ke penjaga keamanan di Mess PT Putra Karangatan kemudian mereka langsung mengeluarkan Saksi Anak dan Terdakwa dari tempat itu;
- Bahwa akibat pemukulan Korban tidak bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi adalah rekan kerja dari Korban dan Saksi bersama nenek Korban mengantar Korban ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan atas kasus pemukulan yang dilakukan Saksi Anak Andreas Panambunan alias Palkir (Terdakwa perkara terpisah) dan Terdakwa terhadap korban Iwan Aswin alias Badak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 jam 02.00 wita atau jam 2 subuh, di Mess PT. Putra Karangetan, Desa Popontolen, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak dalam keadaan mabuk pada saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Anak mengajak Terdakwa ke mess PT. Putra Karangetan tersebut;
- Bahwa setiba di sana Terdakwa dan Saksi Anak melihat Korban sedang tidur di lorong gang Mess PT Putra Karangetan;
- Bahwa lorong Mess PT Putra Karangetan biasa dilewati oleh karyawan-karyawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak berusaha untuk membangunkan Korban, namun Korban malah menendang sehingga Saksi Anak langsung memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengena di wajah Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melakukan penamparan kepada Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak telah meminta maaf atas perbuatan yang mereka lakukan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat *Visum et Repertum* Nomor 0305/VER/RSK/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Indah Tuhatelu selaku dokter jaga di RSUD GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bengkok pada tulang pipi kiri ukuran diameter kurang lebih dua centimeter;

Kesimpulan:

Kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, keterangan terdakwa, dan surat, serta persesuaiannya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 kurang lebih jam 02.00 wita (jam 2 subuh) di jalan gang Mess PT. Putra Karangetan tepatnya di Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Saksi Anak Andreas Panambunan alias Palkir (Terdakwa perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk datang ke Mess PT Putra Karangetan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melewati jalan gang Mess mereka melihat korban Iwan Aswin alias Badak tertidur di lantai jalan gang Mess PT. Putra Karangetan, kemudian Saksi Anak dan Terdakwa datang dan membangunkan Korban;
- Bahwa Korban yang dalam keadaan mabuk merasa terganggu lalu menendang Saksi Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak memukul Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali mengena di bagian kepala, sedangkan Terdakwa menampar Korban banyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu Saksi Anak dan Terdakwa memukul Korban, Korban sempat menanyakan kepada mereka apakah ada permasalahan dengan mereka, tetapi mereka tetap memukul Korban;
- Bahwa pada saat mereka memukul, Korban terjatuh tapi berdiri lagi demikian seterusnya, setelah mereka puas memukul Korban, kemudian mereka membawa Korban masuk ke kamar;
- Bahwa saat dikamar terdengar keributan sehingga saksi Marlina Anton yang awalnya sudah tidur, menjadi terbangun karena adanya teriakan dari kamar Korban sehingga Saksi langsung menuju ke kamar tersebut;
- Bahwa setiba di kamar Saksi melihat Korban, Saksi Anak dan Terdakwa telah berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi kemudian menarik Saksi Anak untuk keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi kemudian melapor ke penjaga keamanan di Mess PT Putra Karangetan kemudian mereka langsung mengeluarkan Saksi Anak dan Terdakwa dari tempat itu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari karena sakit yang Korban rasakan akibat pemukulan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 0305/VER/RSK/III/2018 tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Indah Tuhatelu selaku dokter jaga di RSUD GMIM Kalooran Amurang;
- Bahwa tidak ada suara yang memerintah untuk melakukan pemukulan terhadap Korban karena mereka melakukan pemukulan secara bergantian;
- Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa telah meminta maaf;
- Bahwa jalan lorong tempat Korban tertidur tersebut dapat dilalui oleh semua orang yang berada di mess karyawan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tibalah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan alternatif yakni:

Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
3. Unsur di Tempat Umum Dengan Tenaga Bersama-sama;
4. Unsur Mengakibatkan Luka;
5. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah setiap orang/manusia (*persoon*);

Menimbang, bahwa Kamus Bahasa Indonesia secara khusus mempersamakan pengertian orang dengan manusia yakni makhluk yang berakal budi atau memiliki pikiran yang sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut yakni Rizky Saweho alias Botel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat Rizky Saweho alias Botel ternyata mampu berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis sehingga Majelis Hakim berpendapat Rizky Saweho alias Botel adalah orang yang berakal sehat sesuai dengan pengertian manusia/orang sebagaimana dalam dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr



2. Penjelasan Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut R.Soesilo adalah menggunakan tenaga jasmani yang tidak kecil dengan tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda umum (segala sesuatu yg berwujud atau berjasad); **2** semua perkakas rumah, perhiasan, dsb; **3** bagasi; muatan; **4** muatan selain manusia atau ternak;

Menimbang, bahwa pengertian orang adalah sebagaimana telah diterangkan dalam penjelasan unsur barangsiapa sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Anak Andreas Panambunan alias Palkir (terdakwa perkara terpisah) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Popontolen, Kecamatan Tumpa, Kabupaten Minahasa Selatan, dimana Terdakwa dan Saksi Anak telah memukul korban Iwan Aswin alias Badak. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga yang tidak kecil dan tidak sah sehingga Korban mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 0305/VER/RSK/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr.Indah Tuhatelu selaku dokter jaga di RSUD GMIM Kalooran Amurang dan Korban melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Anak kepada pihak kepolisian dan diproses hingga saat ini dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dan Saksi Anak telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban Iwan Aswin alias Badak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur di Tempat Umum Dengan Tenaga Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tempat umum* adalah tempat dimana masyarakat dapat menggunakan tempat tersebut secara bersama-sama, contoh ruang publik, jalan raya, tempat ibadah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian tenaga bersama-sama haruslah dipandang sebagai suatu gerombolan manusia (yang secara nyata-nyata melakukan perbuatan);

Menimbang, bahwa gerombolan manusia menyaratkan minimal 2 (dua) orang pelaku dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat lokasi peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anak Andreas Panambunan alias Palkir (terdakwa perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Popontolen, Kecamatan Tumpa, Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan tempat umum atau tempat terbuka yang dapat digunakan oleh siapa saja sehingga masyarakat/karyawan yang berada di sekitar dapat melihat adanya suatu peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Anak tersebut, dilakukan secara spontanitas tanpa ada pihak yang memerintahkan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Anak dilakukan di tempat umum dan dengan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Penjelasan Unsur Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian luka secara bebas adalah adalah sebuah kondisi atau hilangnya sebagian jaringan tubuh yang bisa terjadi akibat trauma benda tumpul, benda tajam, suhu, zat kimia, ledakan, gigitan hewan, korsleting listrik dan sebagainya;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada bentuk-bentuk luka salah satunya diketahui luka memar yang disebabkan karena rusaknya pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu sehingga darah meresap ke jaringan sekitar, biasanya akibat hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Anak yang telah melakukan pemukulan terhadap korban Iwan Aswin alias Badak pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Popontolen, Kecamatan Tumpa, Kabupaten Minahasa Selatan, telah menyebabkan luka memar kepada Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Penjelasan Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa kesalahan mencakup kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul korban Iwan Aswin alias Badak pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dilakukan karena emosi Terdakwa yang melihat temannya Saksi Anak Andreas Panambunan alias Palkir yang bermaksud membantu Korban yang tergeletak di jalan dan diangkat ke kursi namun ditendang oleh Korban serta pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Dengan Tenaga Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Orang” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal dakwaan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku terhadap perbuatan yang didakwa/dituntut kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal yang memberatkan atau yang meringankan berikut ini:

- Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya kepada korban Iwan Aswin alias Badak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum. Selanjutnya berpendapat sendiri untuk memberikan keringanan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka agar mempermudah dilaksanakan pelaksanaan terhadap putusan perlu diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan yang akan dijatuhkan, telah mempertimbangan seluruh aspek, sehingga Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dan kepastian hukum Terdakwa dan masyarakat, serta tujuan pidana itu sendiri;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Saweho alias Botel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Dengan Tenaga Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Donny, S.H. sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Michael Christian Nangin, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Gideon, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Yulius Christian Handratmo, S.H.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM I,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM II,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Amr



Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Donny, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Michael Christian Nangin, S.H.